

**PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN TERKAIT KESEPAKATAN JUAL BELI
APARTEMEN SENOPATI SUITES
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 210 K/Pid/2015)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : REZKI LIANITA

NPM : 201210115057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA


2016

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : REZKI LIANITA

NPM : 201210115057

JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN TERKAIT KESEPAKATAN
JUAL BELI APARTEMEN SENOPATI SUITES
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 210 K/Pid/2015)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Drs. S. A. SUPARDI, MM.

ADI NUR ROHMAN, SHI., MAG.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : REZKI LIANITA
NPM : 201210115057
FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
TERKAIT KESEPAKATAN JUAL BELI APARTEMEN SENOPATI
SUITES (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor:210 K/Pid/2015)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Agustus
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

Drs. Logan Siagian, M.H.

Ketua Penguji

Harinanto Sugiono, S.H., M.H.

Penguji I

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Penguji II



Three handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to the examiners and the dean listed on the left. The signatures are written over horizontal lines.

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : REZKI LIANITA

NPM : 201210115057

Judul Skripsi : PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT KESEPAKATAN JUAL BELI APARTEMEN SENOPATI SUITES (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Pid/2015)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

Rezeki Lianita

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezki Lianita
NPM : 201210115057
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT KESEPAKATAN JUAL BELI APARTEMEN SENOPATI SUITES
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/PID/2015)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Sega bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung awab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Agustus 2016
Yang Menyatakan,


(Rezki Lianita)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

HIDUP ITU HARUS : BERSABAR, BERUSAHA, DAN BERSYUKUR

#Bersabar dalam berusaha

#Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah

#Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

Soo Hidup itu harus dijalani dengan kebahagiaan 😊😊

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Allah S.W.T.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Pembimbing materi dan teknis;
6. Kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta;
7. Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkara 2012 dan teman-teman diluar Ubhara Jaya;
9. Serta keluarga besar saya dan masyarakat.

Terimakasih semua atas dukungan dan semangat yang diberikan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa memenuhi kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini diberikan judul: "*Putusan Lepas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terkait Kesepakatan Jual Beli Apartemen Senopati Suites (Putusan Mhkamah Agung Nomor: 210 K/Pid/2015)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.Sos, S.I.K., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Drs. S. A. Supardi, M.M., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula juga banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
7. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.

8. Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moral dalam penyelesaian pendidikan.
9. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yaitu Lambok, Delpita, Mario, Bimo, Sinta, Alex, Rahmat, Johanis, Yestica, yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.


Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian kata pengantar yang bisa penulis ucapkan untuk orang-orang yang sudah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Penulis



Rezki Lianita



ABSTRAK

REZKI LIANITA, 201210115057, *Putusan Lepas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terkait Kesepakatan Jual Beli Apartemen Senopati Suites (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Pid/2015)*, x, 94 halaman 2016.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya ketidak sesuaian penerapan hukum dalam fakta-fakta di persidangan yang berbanding terbalik dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan terkait kesepakatan jual beli Apartemen Senopati Suites. Terdakwa yang menjual unit Apartemen tersebut dengan surat-surat yang sedang bersengketa di Pengadilan lain dan tidak bisa dialihkan adendum atas kepemilikan Apartemen tersebut selama masalah hukum sengketa itu selesai, sehingga korban merasa tertipu dan dirugikan.

Inti dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Pid/2015, dan bagaiman akibat hukum dari putusan lepas dalam hukum acara pidana.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Pid/2015. Selain itu penulis menggunakan buku-buku hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penipuan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kesimpulannya adalah bahwa Terdakwa telah menjual Apartemen yang sedang bermasalah atau bersengketa kepada korban yang merasa dirinya tertipu dan dirugikan. Ketidak pastian hukum yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Maka akibat hukum dari putusan lepas dalam hukum acara yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya.

Pembimbing:

Drs. S. A. SUPARDI, M.M.

ADI NUR ROHMAN, S.HI., M.Ag.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	5
1. Kerangka Teoritis	5
2. Kerangka Konseptual	6
3. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Penipuan	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	17
C. Pidana dan Pidanaan	20
1. Pengertian Pidana	20
2. Teori-teori Pidanaan	21
D. Kesepakatan Jual Beli Apartemen	22
E. Putusan Bebas dan Putusan Lepas	23
1. Putusan Bebas	23
2. Putusan Lepas	25
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus	29
B. Fakta-fakta di Persidangan	49
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:	

	550/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel	57
	2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Pid/2015 .	58
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Penerapan Hukum Pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210 K/Pid/2015	60
	B. Akibat Hukum dari Putusan Lepas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

